



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : **01-A** /Kpts/KPU Kota-011329166/2011

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN
OPERASIONAL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran biaya bantuan penunjang kegiatan operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan tersebut diatas pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi/Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tim Pengelolaan Bantuan Penunjang Kegiatan Operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

KEDUA : Tim Pengelolaan Bantuan sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) :
 N a m a : Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH
 N I P : 19670804 198803 1 011
 Jabatan : Sekretaris KPU Kota Cirebon
2. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) :
 N a m a : SITI IMANIAH, SE
 N I P : 19661003 200604 2 011
 Jabatan : Pelaksana
3. BENDAHARA :
 N a m a : EEN RATNENGSIH
 N I P : 19660103 199003 2 007
 Jabatan : Pelaksana
4. STAF PENGELOLA :
 N a m a : NOVI APRIYANI, A.Md
 N I P : 19840425 200910 2 001
 Jabatan : Pelaksana
5. STAF PENGELOLA :
 N a m a : ZAENAL KHAPIDIN
 N I P : 19820720 200910 1 001
 Jabatan : Pelaksana

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelolaan Bantuan sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

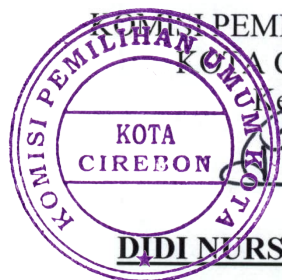
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pengelolaan Bantuan sebagaimana diktum PERTAMA sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2011.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Cirebon Tahun 2011.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 4 Januari 2011



Ketua,

DIDI NURSIDI, SH., MH